

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH
OBJEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh:

**NURZALINA
NIM. 9871432**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar berasal dari tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara, maksud dari redistribusi tanah ini adalah untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Untuk itu penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang dideskripsikan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang dikuasai langsung oleh negara sebanyak 680 petani, kemudian diambil sampel sebanyak 68 petani atau sekitar 10% dari jumlah populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) data primer, 2) Data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), studi kepustakaan. dan kuisisioner.

Untuk menganalisis data penelitian digunakan teknik analisis: 1) Untuk anggapan dasar 1 menggunakan analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran mengenai prosedur pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara ditinjau dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 2) Untuk anggapan dasar 2 menggunakan teknik analisis tabulasi yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, adapun data yang dianalisa adalah jumlah petani penerima redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara, data jumlah petani yang sudah mendaftarkan tanahnya. Dari data tersebut kemudian dihitung dengan persentase akan diketahui jumlah petani yang belum mendaftarkan tanahnya, 3) Untuk anggapan dasar 3 menggunakan analisis deskriptif dan teknik analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun kuisisioner disusun dan diolah kemudian ditampilkan dalam bentuk uraian-uraian atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori yang diperoleh sehingga akan diketahui kendala-kendala yang muncul dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Hasil pengolahan data setelah dianalisa menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai kendala belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform karena kurangnya penyuluhan dari aparat pemerintah/Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin sehingga mengakibatkan para petani penerima redistribusi tanah kurang termotivasi untuk mendaftarkan tanahnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR... ..	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Landasan Hukum.....	21
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Anggapan Dasar	25
E. Batasan Operasional.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	27
	B. Populasi dan Sampel	28
	C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
	1. Jenis Data	30
	2. Teknik Pengumpulan Data	31
	D. Teknik Analisa Data	32
	E. Variabel dan Indikator Penelitian.....	33
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Keadaan Fisik Wilayah	35
	1. Letak Geografis	35
	2. Batas Wilayah Administrasi	35
	3. Curah Hujan dan Temperatur	36
	4. Luas Wilayah Administrasi	36
	5. Penggunaan Tanah	38
	B. Keadaan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin	39
	1. Jumlah Penduduk	39
	2. Pendidikan Penduduk	41
	3. Mata Pencaharian Penduduk	41
BAB V	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data	43
	1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Musi Banyuasin ...	43
	2. Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Musi Banyuasin	57

B. Analisis Data	73
1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Musi Banyuasin ...	73
2. Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara di Kabupaten Musi Banyuasin	78
3. Kendala-kendala belum didaftarkannya Surat Keputu- san Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform	81
4. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Hasil Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara	84
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
b. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pertanahan merupakan masalah pokok kehidupan masyarakat bagi Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya bercorak agraris. Maka tanah memegang peranan utama sebagai modal dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha memenuhi segala kebutuhan akan tanah dalam membangun masyarakat adil dan makmur, diperlukan aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah, agar dapat dicegah penguasaan atas tanah-tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 oleh pemerintah, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam penjelasan angka satu bertujuan untuk:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Realisasi dari tujuan UUPA salah satunya dilaksanakan program landreform yang merupakan titik tolak dari perombakan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya landreform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah.

Secara garis besar tujuan diselenggarakannya landreform di Indonesia menurut Cristina Sri Koestiati Soetopo (1993: 11) yaitu:

1. Tujuan Sosial Ekonomi, meliputi:
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan dengan memperkuat Hak Milik serta memberi isi fungsi sosial pada Hak Milik;
 - b. Memperbaiki produktivitas nasional Khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan Sosial-Politik, meliputi:
 - a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah yang luas;
 - b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil.
3. Tujuan Mental Psikologis, meliputi:
 - a. Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara

b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Realisasi dari tujuan landreform salah satunya dilaksanakannya program redistribusi tanah. Redistribusi tanah dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia yang timpang, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai pemerataan tanah pertanian, karena pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah kurang seimbang dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Rata-rata setiap petani sekeluarga memiliki luas tanah pertanian masih kurang dari batas minimum (2 hektar) seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, bahkan kadang-kadang para petani sama sekali tidak mempunyai tanah garapan. Petani yang tidak mempunyai tanah biasanya hanya mengerjakan tanah milik orang lain melalui berbagai cara, antara lain dengan bagi hasil, sewa, ataupun sebagai buruh tani. Para petani tersebut sangat tergantung pada pemilik tanah yang menentukan imbalan bagi hasil atau upah dari tanah tersebut.

Redistribusi tanah pertanian telah dilaksanakan oleh pemerintah (BPN) khususnya melalui Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek landreform, maka perlindungan terhadap para petani penggarap tanah dalam hal kepastian hukum hak atas

atas tanah akan membagikan gairah usaha bagi para penggarap (penerima redistribusi) untuk meningkatkan produktivitas tanahnya.

Penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar adalah petani yang menghadapi permasalahan yang sama sebagaimana uraian di atas. Untuk mengurangi ketergantungan petani penggarap terhadap pemilik tanah serta untuk meningkatkan taraf hidupnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dilaksanakan program redistribusi tanah. Tanah obyek landreform yang didistribusikan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagian besar berasal dari tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang berasal dari tanah bekas hak erfpacht dan tanah adat.

Untuk melaksanakan redistribusi tanah pertanian tersebut sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, oleh Panitia Pertimbangan Landreform Tingkat II Kabupaten Musi Banyuasin dibagikan sesuai dengan urutan prioritas, selain diadakan prioritas-prioritas diatur pula syarat-syarat baik syarat khusus maupun syarat umum yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Sebelum para petani penerima redistribusi menerima Surat Keputusan Pemberian Hak Milik secara definitif, para petani wajib membayar harga tanah kepada negara, yang pembayarannya dapat diangsur selama 15 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian Surat Keputusan Hak Milik

... dan ... sebagaimana diatur dalam Pasal 14

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 salah satunya tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan suatu tanda bukti hak atas tanah (sertipikat) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Musi Banyuasin, sampai saat ini masih terdapat para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang sudah menerima Surat Keputusan Pemberian Hak Milik secara definitif, tetapi belum mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan program redistribusi tanah dimana tanah yang menjadi obyek landreform sebagian besar berasal dari tanah negara asal tanah hak erfpacht dan bekas tanah adat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH
OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA DI KABUPATEN
MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN”.**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menyusun rumusan masalah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai

2. Apakah semua Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara tahun 1997-2001 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
3. Kendala-kendala apa yang muncul sehubungan belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana penyelesaiannya ?

C. Batasan Masalah

Karena banyaknya tanah obyek landreform seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka penyusun membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara yang sudah keluar surat keputusannya secara definitif, tetapi belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu prosedur pelaksanaan redistribusi tanah dari proses penegasan tanah menjadi tanah obyek landreform sampai pemberian Surat Keputusan Pemberian Hak Milik kepada para petani penerima redistribusi tanah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan aturan pelaksanaannya;
- b. Untuk mengetahui kesesuaian semua surat keputusan pemberian hak hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara dari tahun 1997-2001 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul sehubungan belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk dijadikan informasi/masukan bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional bagi peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengambil kebijaksanaan kaitannya dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform.

- b. Untuk mengemukakan masalah yang terdapat dalam kenyataan, menilai, dan menghubungkan pengetahuan, teori, dengan kenyataan dalam praktek juga bagaimana jalan pemecahannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin, maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 dan Keppres Nomor 55 Tahun 1980.
2. Tanah hasil pelaksanaan redistribusi obyek landreform asal tanah negara belum semua didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang sah dan kuat oleh petani penerima redistribusi tanah.
3. Kendala-kendala yang dihadapi sehubungan belum didaftarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik hasil pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya motivasi para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform yang berakibat:
 - 1) Petani penerima redistribusi menganggap bahwa Surat Keputusan

- 2) Tanah hasil pelaksanaan redistribusi sudah diperjualbelikan kepada orang lain secara di bawah tangan.
- b. Petani penerima redistribusi tanah obyek landreform belum membayar harga tanah karena tanah yang diterima dari hasil redistribusi kurang produktif untuk ditanami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara di Kabupaten Musi Banyuasin penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Perlu peran aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin khususnya untuk program penyuluhan perlu ditingkatkan lagi terhadap para petani penerima redistribusi tanah obyek landreform asal tanah negara baik dari segi materi maupun frekuensinya dengan memanfaatkan waktu dan fasilitas yang tersedia sehingga apa yang menjadi tujuan redistribusi tanah obyek landreform dapat tercapai.
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengadakan inventarisasi mengenai data kepemilikan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sehingga terlihat siapa yang belum melaksanakan kewajibannya khususnya dalam hal pendaftaran tanahnya.
- c. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform tidak hanya sampai pada

tanahnya, sehingga tanah-tanah hasil redistribusi tanah obyek landreform menjadi tertib dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para petani melalui sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- _____,(1986), Himpunan peraturan-peraturan landreform 1980-1985, Direktorat Landreform, Jakarta.
- Boedi Harsono,(1996), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
- _____,(1997), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan
- Christina Sri Koestiati Soetopo,(1993), Landreform Di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hutagalung Aire Sukanti,(1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana Kearif Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta: CV. Rajawali.
- Hadari Nawawi,(1998), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM.
- Herutomo Soemadi,(2001), Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: STPN.
- Parlindungan AP,(1990), Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasaran, Bandung : Alumni.
- _____,(1991), Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- _____,(1991), Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Bandung:Penerbit Mandar Maju.
- Suharsimi Arikunto,(1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta: Jakarta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1992, Tentang Tata Cara Pemungutan Uang Pemasukan Tanah-Tanah Obyek Landreform
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Landreform.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.